



PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021

Ramses Tampubolon¹, Berlian Simarmata²

¹Kepolisian Daerah Sumatera Utara

²Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

Email : ramtampubolon@gmail.com

Abstrak

Penerapan *restorative justice* merupakan salah satu bentuk pembaruan sistem peradilan pidana yang mengedepankan penyelesaian perkara melalui pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dibandingkan dengan pendekatan yang semata-mata berorientasi pada pemidanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *restorative justice* di wilayah hukum Polrestabes Medan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta konsep hukum yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpol Nomor 8 Tahun 2021 telah memberikan landasan normatif yang komprehensif mengenai asas, syarat, dan mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restoratif. Dalam implementasinya di Polrestabes Medan, penyidik memiliki peran sentral sebagai fasilitator, mediator, dan pengambil keputusan melalui penggunaan diskresi kepolisian untuk menentukan kelayakan suatu perkara diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Penerapan pendekatan tersebut juga didukung oleh praktik di lingkungan Polda Sumatera Utara yang menunjukkan semakin meningkatnya penggunaan *restorative justice* dalam penyelesaian berbagai jenis tindak pidana, baik tindak pidana umum, tindak pidana khusus, tindak pidana narkoba, maupun tindak pidana siber. Meskipun demikian, efektivitas penerapannya masih dipengaruhi oleh kapasitas penyidik, keseragaman pemahaman terhadap Perpol Nomor 8 Tahun 2021, serta konsistensi penggunaan diskresi dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kompetensi penyidik, penyempurnaan pedoman pelaksanaan, dan peningkatan pengawasan internal agar penerapan *restorative justice* mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara seimbang dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kata Kunci: *Restorative Justice*; Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021; Penyidik Kepolisian; Diskresi Kepolisian; Sistem Peradilan Pidana

Abstract

The implementation of restorative justice represents a significant reform in the criminal justice system by emphasizing the restoration of relationships among offenders, victims, and the community rather than focusing solely on punitive sanctions. This study aims to analyze the implementation of restorative justice within the jurisdiction of the Medan Metropolitan Police (Polrestabes Medan) based on the Regulation of the Indonesian National Police Number 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Offenses through Restorative Justice. This research employs a normative legal research method with a descriptive approach by examining statutory regulations, legal doctrines, and relevant legal concepts concerning the application of restorative justice. The findings indicate that Police Regulation Number 8 of 2021 provides a comprehensive normative framework governing the principles, requirements, and procedural mechanisms for resolving criminal cases through a restorative approach. In its implementation



at the Medan Metropolitan Police, investigators play a pivotal role as facilitators, mediators, and discretionary decision-makers in determining whether criminal cases meet the legal requirements for settlement through restorative justice. The empirical practice within the North Sumatra Regional Police further demonstrates the growing application of restorative justice in resolving various categories of criminal offenses, including general crimes, special crimes, narcotics offenses, and cybercrimes. Nevertheless, the effectiveness of its implementation remains dependent on investigators' competence, uniform interpretation of Police Regulation Number 8 of 2021, and the consistent exercise of police discretion in law enforcement practices. Therefore, strengthening investigators' professional capacity, refining implementation guidelines, and enhancing internal supervision are essential to ensure that restorative justice effectively promotes legal certainty, justice, and legal expediency within Indonesia's criminal justice system.

Keywords: *Restorative Justice; Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2021; Police Investigators; Police Discretion; Criminal Justice System; Medan Metropolitan Police.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lintasan sejarah dalam bidang hukum pidana mengungkapkan evolusi mengenai tindak pidana dari konsep “privat atau pribadi” atau individu menuju kepada lingkup “publik” atau sosial.¹ Pada masa setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi, proses pembalasan dari suatu tindak pidana memiliki kaitan yang sangat erat dengan sudut pandang (perspektif) korban. Hal ini dikarenakan tidak adanya struktur pemerintahan formal, sehingga “peradilan pidana” atau proses penyelesaian sengketa sebagian besar bergantung pada diri sendiri (sebagai individu/ korban) atau dengan bantuan kerabat.² Pemulihan hak korban terjadi dengan cara korban sendiri yang melakukan pembalasan dendam kepada pelaku tindak pidana.³ Praktik sejenis atau mirip juga terjadi di berbagai belahan dunia.⁴

Dalam perkembangannya, saat masyarakat mulai lebih terorganisir, kalangan feodal menetapkan peran

dominan atas masyarakat atau komunitas lainnya. Konsep yang awalnya dilahirkan oleh “perseteruan darah” kemudian ditempatkan dalam konteks kepentingan publik. Melalui sistem tarif yang kompleks untuk menentukan nilai yang ditetapkan dari cedera/kerugian yang terjadi diperkenalkan sistem denda yang dapat diberikan kepada raja.⁵ Pada masa ini, tindak pidana dilihat dalam kacamata perbuatan bertentangan dengan kehendak raja dan bukan sebagai pelanggaran hak individu.⁶ Fase selanjutnya dari perkembangan ini adalah kemunculan aturan hukum pidana yang ditujukan untuk menghindari pembalasan pribadi, mencerminkan kepentingan publik, mencegah hukuman sepihak terhadap pelanggar, dan menyediakan kontrol sosial ekonomi.⁷ Konsep ini kemudian berkembang dan menandai babak baru hadirnya konsep tindak pidana.

Dalam konsep tindak pidana, suatu pelanggaran dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap negara. Oleh karena

¹ Lynne N. Henderson, 1985, *The Wrongs of Victim's Rights*, Scholarly Works. <https://scholars.law.unlv.edu/facpub/871>, hlm. 938, diakses 20 November 2025.

² *ibid*

³ Anne M. Morgan, 1987, *Victim Rights: Criminal Law: Remembering the “Forgotten Person” in the Criminal Justice System*, *Marquette Law Review*: Vol 70:572, hlm. 574.

⁴ Pollock dan F. Marland, 1899, *The History of English Law Before the Time of Edward I*, hlm. 449-451.

⁵ *ibid*

⁶ Lihat <http://criminal-justice.iresearchnet.com/forensic-psychology/victimparticipation/>, diakses 20 November 2025.

⁷ L. Siegel, 1989, *Criminology*, 3rd ed. St. Paul, MN: West Publishing, hlm. 2



itu, penegakan supremasi hukum dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan negara, termasuk memelihara dan melindungi hak-hak warga negaranya yang merupakan ciri dari negara hukum. Sebuah hukum yang baik setidaknya wajib memenuhi tiga hal pokok suatu hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Peraturan tertulis dalam sebuah undang-undang adalah penerapan dalam menjamin kepastian hukum agar negara tidak berbuat sewenang-wenang. *Criminal Justice System* atau *Law Enforcement System* sebagai salah satu sub sistem penyelenggaraan negara dalam konteks penegakan hukum pidana merupakan suatu sub sistem peradilan pidana yang saling terkait, yang meliputi, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan dengan tujuan menanggulangi kejahatan.⁸

Kepolisian sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana merupakan lembaga negara yang memiliki tugas pokok untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum sesuai dengan amanat Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV (UUD 1945). Kepolisian merupakan lembaga hukum dan hidup dalam komunitas manusia yang lebih besar yang dapat membentuk segala sesuatu yang dilakukan organisasi, sehingga penempatan lembaga kepolisian dalam suatu organisasi negara menjadi lebih penting, karena akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan, serta kinerja lembaga kepolisian.⁹

Suatu tindak pidana yang terjadi, diproses mulai dari tahapan sidik dan/atau

lidik yang biasanya dilakukan oleh penyelidik atau penyidik dari lembaga kepolisian sesuai amanat undang-undang. Penyelenggaraan sistem peradilan pidana adalah proses sejak dilakukannya penyidikan hingga putusan pengadilan yang berstatus *res judicata* (*legally binding; inkracht van gewijsde*) atau sudah memiliki kekuatan hukum tetap¹⁰

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, yang menjadi permasalahan yang diajukan untuk dianalisis dirumuskan, Bagaimana penerapan restorative justice di wilayah hukum kepolisian resort kota besar medan berdasarkan peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian norma-norma hukum.

III. PEMBAHASAN

Perpol Nomor 8 Tahun 2021 menjadi landasan yuridis utama bagi penerapan keadilan restoratif di tubuh Kepolisian. Definisi *restorative justice* tercantum dalam Pasal 1 angka 3 sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana yang mengikutsertakan pelaku, korban, keluarga, serta pihak terkait lainnya demi mencapai solusi berkeadilan yang berfokus pada pemulihan kondisi awal. Formalitas pengakuan terhadap pendekatan restoratif dalam sistem penegakan hukum tercermin melalui pengaturan tersebut.

⁸ Mardjono Reksodipuro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia:Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

⁹ Sadjijono, 2008, *Seri Hukum dan Kepolisian Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 2

¹⁰ Anas Yusuf, 2016, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Penerbit Universitas Tri Sakti, Jakarta, hlm. 3.



Pasal 2 dan Pasal 3 secara tegas menyatakan bahwa penanganan tindak pidana melalui keadilan restoratif wajib menerapkan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan proses yang sederhana, cepat, serta berbiaya ringan. Pelaksanaan *restorative justice* kemudian diperkuat oleh Pasal 4 yang mengutamakan kesukarelaan, partisipasi aktif, dan penghormatan terhadap kepentingan korban, pelaku, maupun masyarakat. Landasan normatif ini dirancang agar penerapan keadilan restoratif tetap selaras dengan tujuan penegakan hukum yang berkeadilan.

Pasal 5 dan Pasal 6 mengatur persyaratan penerapan *restorative justice* dengan membedakannya ke dalam dua kategori, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Kategori materiil mencakup ketentuan bahwa: tindak pidana yang terjadi tidak boleh menimbulkan keresahan di masyarakat, bukan termasuk kejahatan berat serta terdapat keterkaitan antara pelaku dan korban, sedangkan kategori formil mensyaratkan adanya kesepakatan damai di antara para pihak, pengakuan dari pelaku serta persetujuan korban yang dituangkan secara tertulis.

Regulasi ini menegaskan bahwa pendekatan restoratif tidak dapat diterapkan pada seluruh perkara karena hanya kasus-kasus tertentu yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan yang dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 mengatur mekanisme prosedural penerapan *restorative justice* yang mencakup serangkaian tahapan. Penilaian awal dilakukan oleh penyidik sebelum difasilitasi proses perdamaian, dilanjutkan dengan gelar perkara, dan diakhiri dengan penghentian penyidikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau Surat Perintah Penghentian Penyelidikan. Peran sentral penyidik sebagai fasilitator ditegaskan dalam Pasal 13 untuk menjembatani kepentingan pelaku dan

korban serta memastikan kepatuhan seluruh proses terhadap ketentuan hukum.

Perpol Nomor 8 Tahun 2021 menyediakan kerangka normatif yang jelas dan terstruktur untuk penerapan *restorative justice*. Penerapan di tingkat operasional, bagaimanapun, sangat ditentukan oleh interpretasi dan diskresi yang digunakan penyidik. Kondisi ini menuntut kajian mendalam terhadap praktik yang berlangsung di wilayah hukum Polresta Medan.

Peran penyidik dalam menerapkan keadilan restoratif telah diatur secara eksplisit dalam Peraturan Kepolisian, yang tidak lagi membatasi mereka pada fungsi represif semata. Fungsi sosial yang jauh lebih kompleks kini melekat pada aktor tersebut, mencakup peran sebagai fasilitator, mediator, serta pengambil keputusan yang bertumpu pada diskresi. Paradigma kepolisian restoratif menjadi landasan pergeseran ini, di mana aparat kepolisian diposisikan sebagai pengelola konflik sosial dan bukan sekadar penegak hukum formal.

Peran pertama seorang penyidik adalah menjadi fasilitator dalam proses mediasi. Tugasnya mencakup pembukaan ruang dialog antara pelaku dan korban sembari memastikan komunikasi berlangsung secara konstruktif dan berimbang. Aparat penegak hukum berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi pertemuan dan membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan pemulihan berdasarkan temuan studi empiris mengenai praktik *restorative justice*. Kemampuan komunikasi, empati, dan pemahaman terhadap dinamika sosial para pihak merupakan tuntutan dari peran fasilitator ini.

Peran mediator konflik juga melekat pada tugas penyidik. Mereka tidak sekedar mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa, melainkan secara aktif mengelola ketegangan agar tidak meluas menjadi konflik yang lebih besar. Dialog terstruktur yang difasilitasi oleh mediator atau fasilitator profesional merupakan inti



dari proses *restorative justice*, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai studi, guna mewujudkan rekonsiliasi dan memulihkan hubungan sosial. Dalam praktik kepolisian, fungsi mediasi ini kerap dijalankan oleh penyidik sendiri atau aparat kewilayahan seperti Bhabinkamtibmas yang memiliki kontak langsung dengan komunitas.

Peran penyidik sebagai pengambil keputusan diskresioner menjadi aspek ketiga yang krusial. Penentuan apakah suatu perkara layak diselesaikan secara restoratif atau diteruskan ke jalur peradilan formal sangat bergantung pada diskresi ini. Praktik kepolisian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dipengaruhi secara signifikan oleh pertimbangan diskresi aparat dalam mengimbangi kepentingan korban, efisiensi, dan tujuan pemulihan. Kepolisian bahkan disebut sebagai “*gatekeeper*” yang menentukan akses terhadap proses mediasi antara korban dan pelaku dalam studi lain.

Keberhasilan penerapan *restorative justice* di lapangan sangat bergantung pada pemahaman, kultur organisasi, dan profesionalitas aparat kepolisian, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai literatur. Kualitas implementasi dapat terpengaruh oleh perbedaan pemahaman yang terjadi di antara aparat pada level yang berbeda. Dengan demikian, diskresi yang tidak dibekali kapasitas yang cukup berisiko menimbulkan inkonsistensi dalam praktik penegakan hukum.

Kewenangan penyidik dalam kerangka *restorative justice* bersifat substantif, bukan sekedar administratif, karena turut menentukan arah penyelesaian suatu perkara pidana. Penyidik berperan sebagai fasilitator, mediator, dan pengambil keputusan berbasis diskresi sehingga posisinya menjadi aktor sentral dalam keberhasilan pendekatan tersebut. Efektivitas penerapan *restorative justice* di lapangan sangat bergantung pada kapasitas, integritas, dan profesionalitas penyidik sebagai faktor determinan dalam praktik penegakan hukum.

Sebelum melihat penerapan *restorative justice* di Polrestabes Medan perlu dikaji dalam kerangka kebijakan yang lebih besar, yaitu pada tingkat Polda Sumatera Utara. Pendekatan ini memastikan analisis tetap terhubung dengan konteks praktik dan regulasi yang berlaku secara menyeluruh. Polrestabe Medan sebagai bagian dari struktur organisasi yang terkoordinasi di bawah Polda, pemahaman terhadap pola implementasi di tingkat atas menjadi krusial. Dengan menelaah arah kebijakan, kecenderungan penanganan perkara, serta prosedur operasional standar di Polda, dapat diketahui landasan yang digunakan dalam penerapan *restorative justice* di Polres dan Polsek.

Sebagai bahan perbandingan, terdapat data empiris yang bersumber dari Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Direktorat Reserse Narkoba dan Direktorat Tindak Pidana Siber yang perlu dihadirkan terlebih dahulu sebelum menguraikan jenis perkara yang diselesaikan melalui *restorative justice* di Polrestabes Medan. Adanya karakteristik tindak pidana khusus yang berbeda dengan tindak pidana konvensional membuat data ini memberikan gambaran faktual tentang penerapan pendekatan restoratif. Tujuan penyajian data tersebut adalah untuk memperlihatkan tingkat adopsi pendekatan restoratif dalam praktik penegakan hukum di tingkat Polda sehingga dapat menjadi landasan dalam menganalisis implementasinya pada level yang lebih operasional.

Penerapan *restorative justice* terlihat telah berlangsung di berbagai direktorat dengan karakteristik tindak pidana yang bervariasi. Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) tercatat sebagai satuan kerja yang paling banyak menerapkan *restorative justice* dengan 17 perkara pada tahun 2025 dan 7 perkara hingga April 2026. Optimalisasi pendekatan restoratif dalam penanganan kasus narkoba, terutama bagi pengguna atau korban



penyalahgunaan, mulai terlihat dari angka yang tinggi tersebut. Mekanisme rehabilitasi yang diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 menjadi landasan bagi penerapan kebijakan ini.

Hingga April 2026, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) mencatat dua perkara yang ditangani, sementara sebanyak lima perkara tercatat pada tahun 2025. Tindak pidana konvensional dengan dimensi hubungan sosial antara pelaku dan korban, seperti penipuan, penganiayaan, dan penggelapan, menjadi fokus utama penyelesaian perkara di direktorat tersebut. Tahun 2025 menjadi momentum bagi penerapan *restorative justice* di ranah tindak pidana khusus dan siber. Sebanyak 4 perkara berhasil diselesaikan melalui mekanisme ini di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus). Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Siber (Ditres Siber) mencatat penyelesaian 2 perkara pada periode yang sama. Capaian tersebut menandai pergeseran paradigma dari pendekatan represif dan proses peradilan formal yang sebelumnya mendominasi kedua bidang tersebut.

IV. KESIMPULAN

Penerapan *restorative justice* di wilayah hukum Polrestabes Medan telah memiliki landasan yuridis yang jelas melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut memberikan kerangka normatif yang mengatur asas, tujuan, persyaratan materiil dan formil, serta mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restoratif. Dalam implementasinya, penyelesaian perkara tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi diarahkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui proses dialog, kesepakatan, serta penyelesaian yang berkeadilan.

Keberhasilan penerapan *restorative justice* di Polrestabes Medan sangat ditentukan oleh peran penyidik sebagai aktor utama dalam proses penyelesaian perkara. Penyidik tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum secara represif, tetapi juga berperan sebagai fasilitator, mediator, dan pengambil keputusan melalui penggunaan diskresi kepolisian. Dalam menjalankan fungsi tersebut, penyidik harus mampu menyeimbangkan kepentingan hukum, kepentingan korban, kepentingan pelaku, serta kepentingan masyarakat sehingga tujuan pemulihan sebagaimana diamanatkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dapat tercapai secara optimal.

Data implementasi pada tingkat Polda Sumatera Utara menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* telah diterapkan pada berbagai jenis tindak pidana, baik tindak pidana umum, tindak pidana khusus, tindak pidana narkotika, maupun tindak pidana siber. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari pendekatan yang semata-mata represif menuju pendekatan yang lebih humanis, responsif, dan berorientasi pada penyelesaian konflik. Meskipun demikian, efektivitas penerapannya masih sangat bergantung pada profesionalitas penyidik, keseragaman pemahaman terhadap ketentuan Perpol Nomor 8 Tahun 2021, serta konsistensi penggunaan diskresi dalam setiap perkara yang memenuhi persyaratan penerapan *restorative justice*. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas penyidik, penyusunan pedoman implementasi yang lebih rinci, serta penguatan pengawasan internal menjadi langkah penting untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penerapan *restorative justice* di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, khususnya di Polrestabes Medan.



DAFTAR PUSTAKA

- Aaron, T. J., 1960, *The Control of Police Discretion*, Charles C Thomas Publisher, New York
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kota Medan, 2025. *Kota Medan Dalam Angka 2025*, Badan Pusat Statistik Kota Medan.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2024, *Sumatera Utara dalam angka 2025*, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.
- Braithwaite, John., 2002, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, New York
- Dellyana, Shanti,., 2012, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Dewi, Ds dan Fatahillah, A., 2011, *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishinh, Depok.
- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Friedman, Lawrence M., 1975, *The legal system: A social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, New York.
- , 1984, *American Law*, W.W. Norton and Company, New York.
- Koentjaraningrat, 2009, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Bandung.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung.
- , 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice*, USU Press, Medan.
- Marshall, Tony., 1999, *Restorative Justice: An Overview*. Home Office Research Development and Statistics Directorate, Home Office, London.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranda Media Group, Jakarta.
- Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Prayitno, Kuart Puji, 2013, *Restorative Justice*, Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Reksodipuro, Mardjono, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia:Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rizky, Rudi, et.all., 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta.
- Sadjijono, 2008, *Seri Hukum dan Kepolisian Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Soekanto, Soejono, 2007, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- --, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia-Press, Jakarta.
- , 2014, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta.
- Sugiyono, 2022, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet.27, Alfabeta, Bandung.
- Sunggono, Bambang 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Suparlan, Parsudi, 2010, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta.



- Waluyo, Bambang., 2017, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Wibowo, Kurniawan Tri dan Erri Gunrahti Yuni U., 2021, *Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*, Pena Indis, Makassar.
- Yusuf, Anas, 2016, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Penerbit Universitas Tri Sakti, Jakarta.
- Zehr, Howard., 2002, *The Little Book Of Restorative Justice*, Good Books, Pennsylvania.
- H, Liyus & Wahyudi, D., 2020, “Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, LPPM Universitas Jambi, Vol. 4 No. 2, 495-509.
- Manik, Yessi Kurnia Arjani, 2025, “Tantangan Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, *IKRAITH-HUMANIORA* Vol 9 No 2, hlm. 835, <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/issue/view/203>, diakses 21 November 2025.
- Morgan, Anne., 1987, Victim Rights: Criminal Law: Remembering the “Forgotten Person”, *Criminal Justice System, Marquette Law Review*. Vol 70:572
- S. Mulyani., 2017, “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif *Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives)*”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16 No. 3.
- Said, Abbas., “Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi oleh Polisi dalam Penegakan Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No.1, Maret 2012
- .Sipayung, Baren dan Subandi, 2023, “Penerapan *Restorative Justice* Di Kota Samarinda Dari Perspektif Filsafat Hukum, Studi Kasus Rumah *Restorative Justice* Wadah Benaung”, *SENGKUNI Journal –Social Sciences and Humanities*, vol. 4 No. 1.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*, LN. 1981/ No.76, TLN. No.3209.
- , Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, LN. 2002/ No. 2, TLN NO. 4168
- , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, LN.2023/No.1, TLN No.6842
- Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang *Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Bagus Pramudya, 2022, *Efektivitas Peraturan Kepolisian tentang Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Penganiayaan*, Tesis, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Dedi Firmansyah, 2023, *Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Tesis, Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar
- Rina Agustina, 2021, *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana Ringan di Kepolisian*, Tesis, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sagita, K. R. 2016, *Model Pendekatan Restorative justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Polresta Yogyakarta*, Disertasi Doktor, UAJY, Yogyakarta.
<https://www.sosiologi79.com/2025/08/teori-reintegrative-shaming-john.html>, diakses 21 November 2025.
- Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Makalah, <http://www.jimly.com>, diakses pada tanggal 17 Desember 2025.
- Lynne N. Henderson, 1985, *The Wrongs of Victim’s Rights*, *Scholarly Works*.
<https://scholars.law.unlv.edu/facpub/871>, hlm. 938, diakses 20 November 2025.



Michael Lipsky, 2010, *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas Of The Individual In Public Services*, Updated Edition, Russell Sage Foundation, <https://www.jstor.org/stable/10.7758/9781610446631>, diakses 22 November 2025.

Pollock dan F. Marrland, 1899, *The History of English Law Before the Time of Edward I*, <http://criminal-justice.iresearchnet.com/forensic-psychology/victimparticipation/>, diakses 20 November 2025